



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MEI KOSWATON KASANAHA, Lahir di Ponorogo pada tanggal 12 Mei 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Ngrawan, RT 001/RW 002, Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang single parent yang telah diputuskan atau mendapat putusan dari/oleh Pengadilan Agama Klaten dengan bukti nomor surat akta cerai 1940/AC/2022/PA.HP dengan Nomor Putusan Pengadilan Agama Klaten: 2003/Pdt.G/PA.Klt, Tanggal 29 November 2022 dan mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: Nazief Athariz Al Islam, Laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 09 Juni 2021;
3. Bahwa saat anak Pemohon berumur 2 tahun, anak pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter akan tetapi tidak ada hasil yang signifikan. Setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar atau seorang tokoh desa dikatakan bahwasanya nama anak pemohon yang bernama Nazief

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athariz Al Islam tidaklah cocok atau terlalu berat dan orang pintar atau tokoh desa tersebut menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut menyarankan dirubah/diganti menjadi Sambara Nazief Lakeswara;

4. Bahwa setelah anak pemohon diganti atau menggunakan nama yang baru tersebut, anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
5. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Nazief Athariz Al Islam dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon/Kuasa nya untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon memohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Nazief Athariz Al Islam sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Juli 2021, Nomor: 3310-LU27082021-0012 menjadi Sambara Nazief Lakeswara adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310175205010001 atas nama MEI KOSWATON KASANAHA, bukti surat tersebut **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-27082021-0012 tanggal 09 Juli 2021, atas nama NAZIEF ATHARIZ AL ISLAM bukti surat tersebut **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310171302230006 tanggal 13-02-2023 atas nama Kepala Keluarga MEI KOSWATON KASANAHA, bukti surat tersebut **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1940/AC/2022/PA.Klt tanggal 16 Desember 2022 Masehi / 22 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, antara MEI KOSWATON KASANAHA Binti JOYO SUWITO dengan WAKHID SYAIFUL ISLAM Bin SIHANA, bukti surat tersebut **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 sampai bukti P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARDIAN AGUNG PRIYO NUGRAHA**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2020 secara Islam dan dicatatkan;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Wakhid Syaiful Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nazief Athariz Al Islam;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nazief Athariz Al Islam lahir pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bercerai pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa Pemohon merupakan pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nazief Athariz Al Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Anak dari yang semula bernama Nazief Athariz Al Islam menjadi Sambara Nazief Lakeswara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya, disebabkan oleh Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangannya tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SYAEFUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2020 secara Islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Wakhid Syaiful Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nazief Athariz Al Islam;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nazief Athariz Al Islam lahir pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bercerai pada tanggal 29 November 2022;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nazief Athariz Al Islam;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Anak dari yang semula bernama Nazief Athariz Al Islam menjadi Sambara Nazief Lakeswara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya, disebabkan oleh saran dari tokoh desa untuk merubah nama anaknya, setelah anaknya sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangannya tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Klaten menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-27082021-0012 semula tertulis: Nazief Athariz Al Islam, diubah menjadi nama Sambara Nazief Lakeswara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MEI KOSWATON KASANAHA dan serta berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MEI KOSWATON KASANAHA menunjukan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngrawan, RT 001/RW 002, Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian **Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam **petitum pertama** Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam **petitum kedua** pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama Anaknya dari yang semula bernama Nazief Athariz Al Islam, diubah menjadi nama Sambara Nazief Lakeswara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* kemudian dalam pasal 47 Ayat (2) undang-undang a quo

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pula bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “semua tindakan yang menyangkut anak” ... “maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;”

Menimbang bahwa perubahan nama adalah perbuatan hukum berkaitan dengan perubahan data kependudukan yang diakomodir oleh undang-undang sebagai bentuk hak setiap warga negara yang masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;”

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dijelaskan bahwa “pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” kemudian dalam Pasal 4 Ayat (2) peraturan a quo disebutkan bahwa “pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan” ... dilakukan “dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata” kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a peraturan a quo, disebutkan bahwa “tata cara pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan meliputi: a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia” dan terakhir dalam Pasal 5 Ayat (3) peraturan a quo, disebutkan bahwa “tata cara pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b.

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan angka dan tanda baca; dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-4** berupa Akta Cerai Nomor 1940/AC/2022/PA.Klt, Pemohon yang bernama Mei Koswaton Kasanah telah melangsungkan pernikahan (dan perceraian) dengan seorang yang bernama Wakhid Syaiful Islam, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-27082021-0012 (**P-2**) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310171302230006 (**P-3**) keduanya menunjukkan bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Nazief Athariz Al Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Nazief Athariz Al Islam, diubah menjadi nama Sambara Nazief Lakeswara, dikarenakan nama anak Pemohon semula dinilai tidak cocok atau "terlalu berat" (*kabotan jeneng*) dan diyakini dapat menyebabkan masalah kesehatan atau ketidakberuntungan pada seseorang, sehingga perlu diubah atau diganti;

Menimbang bahwa Hakim menilai Permohonan Pemohon, meskipun didasarkan pada alasan yang bersifat tidak rasional, namun Hakim memandang bahwa alasan tersebut patut dipandang mulia dan patut untuk dihargai sebagai salah satu bentuk upaya Pemohon dalam menjaga anaknya dari masalah kesehatan atau ketidakberuntungan dengan cara yang diyakininya, sedemikian rupa sehingga ia patut dipandang telah selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim menilai terhadap nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon bagi anaknya yaitu Sambara Nazief Lakeswara, telah sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai persyaratan dan pedoman pencatatan nama yang diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 4 Ayat (2) Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat **petitum kedua tersebut beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan **petitum ketiga**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan, serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) undang-undang *a quo*, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, **petitum ketiga tersebut beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Jo. Pasal 4 Ayat (2) Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **Nazief Athariz Al Islam** sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2021, Nomor: 3310-LU27082021-0012 menjadi **Sambara Nazief Lakeswara** adalah sah menurut hukum;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Ridwan Agus R, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd./

Ttd./

Mohammad Ridwan Agus R, S.H.
M.H.Li.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses/Administrasi	Rp 75.000,00
- PNPB panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)